



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 9/PUU-XIV/2016**

Tentang

Pengajuan Upaya Hukum Kasasi

Pemohon	:	Muhammad Nizar
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	:	Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan	:	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	:	Senin, 10 Juli 2017
Ikhtisar Putusan	:	

Pemohon mendalilkan selaku perseorangan warga negara Indonesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut, berdasarkan Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012, Pemohon tidak memiliki upaya hukum lagi untuk mencari keadilan untuk membersihkan namanya jika suatu saat Pemohon menemukan bukti baru yang dapat memberikan putusan yang berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Perkara 01/Pidsus/2014/PN.TNG, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 02/Pid.Pemilu/2014/PT.BTN tanggal 3 Juni 2014. Bahwa keinginan Pemohon untuk kembali melaksanakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan dengan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung terhalang oleh ketentuan Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012 karena norma tersebut telah membatasi hak Pemohon untuk melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Bahwa akibat tidak bisa mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012 maka hal ini jelas menghilangkan hak konstitusional Pemohon, yaitu hak atas persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Bahwa ketentuan Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012 bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, yaitu jaminan hak asasi manusia tentang hak atas persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan serta hak atas kepastian hukum, jaminan hukum dan perlindungan hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU MK,

Mahkamah mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final guna menguji konstusionalitas Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mengenai *legal standing* Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Menurut Pemohon, hak konstusionalnya untuk mencari keadilan dengan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung terhalang oleh ketentuan Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012. Bahwa akibat dari tidak bisa mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung maka hal ini jelas menghilangkan hak konstusional Pemohon, yaitu hak atas persamaan di hadapan hukum dan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstusisi, yaitu jaminan hak asasi manusia tentang hak atas persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" di antaranya adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat Undang-Undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945, pemilihan umum (Pemilu) untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang warga negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Pemilihan umum yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal;

Bahwa UUD 1945 telah memberikan jaminan kepada warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, namun UUD 1945 juga menegaskan kepada warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*";

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyatakan dengan berlakunya ketentuan Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012 telah menghalangi dan membatasi hak konstusional Pemohon untuk melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Akibat tidak bisa mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung seperti yang diatur dalam Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012, menurut Pemohon, hal itu menghilangkan hak konstusional Pemohon yaitu hak atas persamaan di hadapan hukum dan hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Penjelasan Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012, yang dimaksud dengan upaya hukum lain adalah kasasi dan peninjauan kembali.

Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Ketentuan ini mengandung makna bahwa UUD 1945 telah

memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara dari tindakan pemerintah atau aparat hukum. Bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum yang demokratis, sesuai Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Walau dalam UUD 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang diberikan jaminan perlindungan hak asasinya, namun UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

Bahwa memahami ketentuan pembatasan sebagaimana ditegaskan dalam UU 8/2012 dalam hal penyelesaian tindak pidana Pemilu sudah dibatasi jangka waktunya karena putusan pengadilan terhadap perkara tindak pidana Pemilu dapat mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilu. Menurut Mahkamah, pembatasan oleh UU 8/2012 dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, termasuk dalam hal penyelesaian tindak pidana Pemilu yang merupakan bagian dari tahapan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Ketentuan Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012 telah sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

Bahwa sebagai bagian dari rezim hukum pidana, mekanisme peradilan perkara pidana Pemilu juga mengikuti sistem peradilan pidana secara umum dengan penambahan sejumlah karakter khusus yang terdapat dalam UU 8/2012. Bahwa kekhususan dalam penyelesaian perkara tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam UU 8/2012 yaitu terbatasnya waktu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan serta pembatasan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh orang yang melakukan tindak pidana Pemilu yakni hanya dapat dilakukan banding yang memiliki sifat terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Pembatasan ini dimaksudkan agar penyelesaian tindak pidana Pemilu tidak mengganggu tahap penyelenggaraan Pemilu yang dapat berakibat pada terganggunya agenda ketatanegaraan. Selain itu, penyelesaian perkara pidana Pemilu tanpa melalui upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali juga sejalan dan memenuhi salah satu asas peradilan, yaitu asas peradilan cepat (*speedy trial*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas peradilan cepat tersebut dimaksudkan agar penyelesaian suatu perkara tidak memakan waktu yang terlalu lama dan harus dimaknai sebagai upaya strategis yang menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya atau tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara tepat dan cepat tanpa mengabaikan prinsip kesaksamaan dan kehati-hatian.

Bahwa dengan pertimbangan di atas, pembatasan dalam Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012 telah sesuai dengan amanat dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Ketentuan dalam Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012 juga tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 karena berlaku sama terhadap setiap warga negara sehingga telah memberikan jaminan kepada setiap warga negara persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pembatasan waktu penyelesaian tindak pidana Pemilu yang diatur dalam Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012 adalah untuk memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada setiap orang sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pembatasan upaya hukum penyelesaian tindak pidana Pemilu hanya sampai tingkat banding sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012 merupakan pengaturan khusus yang disesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan

Pemilu yang bermuara pada terpenuhinya kepastian agenda ketatanegaraan sehingga dibutuhkan penyelesaian yang cepat. Sebab lamanya proses penyelesaian dapat mengganggu agenda ketatanegaraan yang potensial mengancam ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi hak konstitusional Pemohon sudah dipertimbangkan dengan disediakan upaya hukum sampai tingkat banding. Dengan demikian secara hukum pembatasan dimaksud dapat dibenarkan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.